



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Tutuyan, 21 Februari 2022  
Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah se Kab Bolaang Mongondow Timur
2. Camat se Kab Bolaang Mongondow Timur
3. Kepala Kantor BUMN, BUMD se Kab Bolaang Mongondow Timur
4. Pelaku Usaha se Kab Bolaang Mongondow Timur

Di Tempat

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 10/BMT/23/II/2022

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DESEASE VARIANT  
OMICRON SERTA PENEGASAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 440/22.0073/Sekr.Dinkes tertanggal 6 Januari 2022 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Desease Variant Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Melakukan Langkah – langkah Pencegahan Dan Penanggulangan Covid19  
Berupa :
1. Mengoptimalkan Fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid19, yaitu Pencegahan, Penanganan, Pembinaan dan Dukungan Pelaksanaan Penanganan COVID19.
  2. Mengoptimalkan Fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid19, yaitu Pencegahan, Penanganan, Pembinaan dan Dukungan Pelaksanaan Penanganan COVID19, pada Tingkat Kecamatan, Desa Hingga Dusun.
  3. Mengoptimalkan Fungsi Bina Desa Oleh SKPD untuk terus memberikan dukungan terhadap Program Pemerintah dalam rangka Percepatan Vaksinasi Covid 19.
  4. Menerapkan Protokol kesehatan yang lebih ketat, dengan pendekatan 5M, (Memakai Masker, Mencuci tangan pakai sabun/*hands Sanitizer*, Menjaga Jarak, Mengurangi Mobilitas dan Menghindari Kerumunan)



dan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi dan jarak interaksi;

5. Melakukan Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Pemangku Kepentingan lainnya.
6. Melaksanakan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing – masing.

**B. Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.**

1. Melakukan pengetatan dan pengawasan Protokol kesehatan di tempat – tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan Publik dengan mengoptimalkan penggunaan *Platform* Pedulilindungi dan menerapkan *Scan Barcode* melalui kode QR (*QR code*) untuk melakukan pemeriksaan (*Skrining*) terhadap semua pengunjung yang masuk dan beraktifitas di tempat Publik;
2. Mewajibkan di tempat Publik untuk memasang Aplikasi Pedulilindungi di antaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, Restoran, dan Tempat Wisata dan Pusat Keramaian Lainnya.
3. Memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan Publik yang melanggar Disiplin penggunaan Aplikasi Pedulilindungi sesuai Peraturan perundang – undangan;
4. Untuk mendapatkan Barcode Scan Peduli Lindungi Penyelenggara tempat kegiatan Publik dapat memasukan Permohonan pada Dinas Komunikasi dan teknologi Informasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Menerapkan pemeriksaan Manual bukti vaksin atau hasil pemeriksaan Negatif COVID19 terhadap penerima layanan Publik, apabila sewaktu – waktu atau pada kondisi dan wilayah tertentu *Platform* Peduli lindungi tidak dapat akses.

Dimikian di sampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
  
**SAM SACHRUL MAMONTO**

**Tembusan :**

1. Gubernur Sulawesi Utara
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Boltim
3. Forkopimda
4. Arsip